LAPORAN

KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN 2022

WAR ON DRUGS

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure)* secara memadai dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka *good governance*, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Implementasi *good governace* yang diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja oleh instansi pemerintah mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna dan merupakan alat kendali dan penilai kualitas kinerja.

Untuk melaksanakan amanah perundang-undangan tersebut, ditetapkan pula Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Melalui Laporan Kinerja ini dapat diukur keberhasilan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selama tahun 2022, capaian dan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 akan dilaporkan didalam Laporan Kinerja ini selain itu disampaikan pula antisipasi terhadap hambatan yang ada untuk memperoleh capaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional ini disampaikan, semoga dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja, evaluasi, dan bahan pendukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional serta dapat memberikan umpan balik dalam menilai kinerja Pusat Laboratorium Narkotika agar lebih meningkat pada masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Ir. Wahyu Widodo

Table of Contents

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. **Latar Belakang** 1

B. **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi** 3

1. Kedudukan 3

2. Tugas 3

3. Fungsi 4

C. **Peran Strategis** 4

D. **Permasalahan** 5

E. **Dasar Hukum** 6

F. **Struktur Organisasi** 8

G. **Sistematika Penyajian** 9

BAB II 10

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

A. Perencanaan Strategis 10

B. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2022 16

BAB III 17

AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja Tahun 2022 17

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022 18

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022 32

BAB IV 33

PENUTUP 33

B. **Saran** 35

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksana di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika.

Dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sistem AKIP) untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan selalu mengedepankan profesionalisme dan produktivitas dalam melaksanakan tugas untuk mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai rencana strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan dan wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional, sasaran kegiatan tahun 2022 yaitu Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika yang diukur menggunakan 4 (empat) indikator pengukuran sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85	96,03	112,98
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	4	100
	Jumlah metode pengujian baru	1	1	100
	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	2	2	100

Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan laboratorium pengujian narkoba BNN tahun 2022 dengan target 85. Melalui survei beberapa tahun diperoleh hasil sebagai berikut :

a. tahun 2020, indek kepuasan pelanggan sebesar 91,18;
b. tahun 2021, indek kepuasan pelanggan sebesar 95,36;
c. tahun 2022, indek kepuasan pelanggan sebesar 96,03

Evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan Tahun 2022 secara umum menunjukan kualitas layanan yang sangat baik. Indeks kepuasan pelanggan yang dilaporkan diolah dari data persepsi pelanggan selama Tahun 2022 sebesar 96,03 dengan mutu pelayanan "A" (Sangat Baik) melebihi target yang ditetapkan sebesar 85.

Pada tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah terakreditasi oleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/ IEC 17043:2010 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Provider (Penyedia) Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika di Indonesia. Penyelenggaraan Uji Profisiensi di tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika BNN selaku Provider Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika di Indonesia melaksanakan Uji Profisiensi dan di ikuti oleh 7 (tujuh) peserta laboratorium narkotika di Indonesia, dan hasil uji prosifisensi terdapat 4 (empat) laboratorium narkotika yang berkinerja sangat baik.

Metode Pengujian Baru yaitu metode baru pengujian narkotika. Pada tahun 2022 dihasilkan metode baru pengujian narkotika yang tervalidasi yaitu metode identifikasi 11-Nor-Carboxy-Delta 9 Tetrahydrocannabinol di dalam urin.

Seiring dengan kebutuhan dalam memahami tren terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan atau identifikasi narkotika. Pada tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan 2 (dua) publikasi jurnal riset dengan judul '' *Physical and Chemical Profiles of MDMA Tablets Seized in* Indonesia", pada *iMed Pub LTD , Journal of Organic dan Inoragnic Chemistry ISSN 2472-1123* dan "*Development and Validation of The Quantification Method for Mitragynine and 7 – Hydroxy Mitragynine in Kratom Plant using High-Performance Liquid Chromatography-Photodiode Array*" pada website *Azerbaijan Medical Journal* (ISSN:

0005-2523) serta buku karakteristik narkotika (metamfetamina) dengan hasil Karakteristik/Profiling metamfetamina tahun 2022, kristal metamfetamina sebagian besar di sintesis dari prekursor efedrin, sebagian lainnya menggunakan prekursor *Phenyl 2 Propanon* (P2P) dan bentuk kristal metamfetamina yang beredar di Indonesia pada tahun 2022 adalah *dekstro-meth*, yang memiliki potensi stimulant lebih kuat dibandingkan dengan *meth rasemat* dan *levo-meth.* Selain *profiling* metamfetamina, pada tahun 2022 Puslab BNN juga mengembangkan *data base profiling* tablet *ekstasi* (MDMA) dihasilkan Tablet MDMA disintesis dari prekursor *safrol*.

Dilaporkan bahwa jumlah sampel pro justitia dari 4 (empat) laboratorium narkotika BNN yang diuji dari pada tahun 2022 sebanyak 17.994 sampel dengan capaian target sebesar 128,53%, dari target jumlah sampel sebanyak 14.000. Sampel yang diuji berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan akan layanan pengujian narkoba yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Penghargaan yang di raih Pusat Laboratorium Narkotika terkait Pelayanan Publik, yaitu di tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika BNN meraih anugerah Raksa Nugraha *Indonesian Consumer Protection Award* (ICPA) dengan peringkat 'Gold' untuk kategori entitas publik (Pemerintah Pusat/Daerah) yang di berikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional – Republik Indonesia (BPKN-RI) dan pada tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika berhasil mempertahankan predikat status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam Zona Integritas.

Mengingat sampel yang diuji dan guna menepati janji layanan, dibutuhkan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat/instrument dan sarana lainnya agar operasional pengujian tepat waktu dan tepat mutu dan pelaksanaan pelayanan laboratorium dilakukan dengan efektif dan efesien sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN menjadi laboratorium yang paripurna di bidang laboratorium narkotika.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap keempat dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkotika merupakan bagian dari agenda pembangunan ketujuh, yakni "Memperkuat Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik".

Badan Narkotika Nasional (BNN), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang diamanati sebagai *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkoba.

Situasi global perkembangan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan sehingga harus lebih meningkatkan perhatian dalam menangani permasalahan tersebut. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat merupakan kondisi yang berkontribusi kuat terhadap peningkatan pembuatan, penanaman dan peredaran narkoba seluruh dunia. Merujuk pada *United Nations Offices on Drugs and Crime (UNODC) World Drug Report 2020*, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di dunia semakin meningkat, dari 4,9% (tahun 2006), 5,3% (tahun 2015) menjadi 5,6% pada tahun 2016. Selama periode tahun 2009 – 2018 secara global penyalahgunaan narkoba didunia semakin meningkat. Sumber *Responses Annual Report Questionnaire dan Drug Use and Consequences World Drugs Report 2020*. Menurut *World Drugs Report UNODC 2021, selama tahun 2021 terdapat* sekitar 275 juta orang telah menggunakan narkoba, naik 22 persen dari tahun 2010. Pada tahun 2030, faktor demografi memproyeksikan jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 11 persen di seluruh dunia, dan sebanyak 40 persen berasal dari Afrika. Sumber *executive summary, policy implications World Drugs Report 2021*. Pola penggunaan narkoba yang berbahaya cenderung meningkat selama pandemi. Semakin banyak anak muda yang menggunakan narkoba dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lebih dari 40 persen orang yang

menggunakan obat farmasi untuk tujuan non medis, dan hampir satu dari dua orang menggunakan jenis amfetamin stimulan (ATS), persentase penggunaan hanya satu dari lima dalam pengobatan untuk ATS adalah seorang wanita. Sumber *executive summary, policy implications World Drugs Report 2022*

Di sisi lain, perkembangan dan penyebaran New Psychoactive Substances (NPS) yang dikenal sebagai narkoba jenis baru juga semakin luas dan banyak. Secara global, UNODC melaporkan dalam *Current Threats Volume V*, October 2022, sampai saat ini telah beredar gelap dan terjadi penyalahgunaan NPS lebih dari 1150 zat. Laporan peredaran dan penyalahgunaan ini disampaikan oleh 137 negara, termasuk Indonesia. Zat jenis benzodiazepin terus menjadi ancaman NPS utama, dilaporkan dalam 47% post-mortem dan 67% kasus mengemudi narkoba dan NPS opioid sintetik adalah kelompok NPS tertinggi kedua yang dilaporkan baik post-mortem dan kasus mengemudi narkoba. *Sumber UNODC Early Warning Advisory (EWA) on New Psychoactive Substances (NPS) Current Threats Volume V, October 2022*

Perkembangan NPS di Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2022 terdapat **159** zat NPS sudah di regulasi di Indonesia terdiri dari Jumlah NPS untuk Golongan Narkotika berjumlah 148 zat dalam Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dan Jumlah NPS golongan psikotropika 11 zat NPS di atur dalam Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2022. Sementara yang telah terdeteksi disalahgunakan di Indonesia hingga tahun 2022 sebanyak **91** (sembilan puluh satu) zat NPS, terdiri dari **85** (delapan puluh lima) zat *NPS* sudah teregulasi dalam Permenkes RI, kemudian ada **6** (enam) zat *NPS* yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI. *Sumber Data Pusat Laboratorium BNN*

Permasalahan perkembangan NPS tersebut dalam aspek laboratorium membutuhkan kemampuan teknis analisis agar mampu mengidentifikasi melalui pengujian sampel yang dilakukan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Terkait kelaboratoriuman narkoba, BNN mempunyai fungsi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang tentang Badan Narkotika Nasional Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
2. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Berdasarkan kedudukannya Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian, mutu dan riset dan pembinaan laboratorium, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

2. Tugas

Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba.

Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Pusat Laboratorium Narkotika BNN mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas yang dijabarkan diatas, Pusat Laboratorium Narkotika juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana,dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
b) pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
c) pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
d) penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
e) pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan
g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

C. Peran Strategis

Sebagai representasi pemerintah dalam hal pelayanan pengujian narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor, bahan berbahaya lainnya dan derivatnya untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sesuai dengan tugas fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika BNN melakukan pengembangan dalam hal pengujian, mutu dan riset dan standar pembinaan layanan laboratorium pengujian narkoba sehingga dapat tetap menjadi laboratorium rujukan pelayanan laboratorium pengujian narkoba dalam dukungan penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap di Indonesia (*pro juticia*).

Terhadap penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar pula. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan *Amphetamine Type Stimulant* (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* sehingga Identifikasi

narkotika sangat di butuhkan dan Pusat Laboratorium Narkotika melakukan pengembangan bidang identifikasi narkotika yang *up to date*.

Peranan strategis tersebut tercermin dari tugas pokok dan fungsi laboratorium narkotika, dimana pengujian dengan metode pemeriksaan yang tervalidasi guna mengidentifikasi merupakan awal dilakukannya proses penyidikan yang dapat dijadikan bukti untuk menetapkan status hukum terhadap tersangka. Sebagaimana tugas dan fungsinya maka aspek strategis Pusat Laboratorium Narkotika adalah tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengujian narkoba secara laboratoris dan riset laboratorium narkotika.

D. Permasalahan

Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, Pusat Laboratorium Narkotika dituntut dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, hasil pengujian laboratorium yang akurat dan tervalidasi serta SDM yang berkualitas. Kualitas pelayanan tersebut diukur melalui tingkat kepuasan para pelanggan. Kualitas pelayanan yang terselenggara di Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan survei kepuasan pelanggan yang berpedoman Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Survei ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk menambahkan pokok-pokok permasalahan sebelumnya, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika BNN diwujudkan melalui pelayanan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor untuk pro justicia dan layanan riset narkotika, terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan pengujian non projusticia telah di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BNN namun untuk penerapannya masih terkendala secara teknis.

Dari aspek kepegawaian, para personil Pusat Laboratorium Narkotika sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan dalam bidang laboratorium narkotika sampai dengan kewilayahan, peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan Sumber Daya Manusia.

Terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, dalam hal kelaboratoriuman penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menghadapi tantangan yang besar. Selain narkoba yang telah dikenal selama ini seperti ganja, heroin dan Amphetamine Type Stimulant (ATS) berkembang pula penyalahgunaan terhadap New Psychoactive Substances (NPS). Permasalahan perkembangan NPS tersebut memerlukan upaya dan antisipasi dalam penanganannya serta dari aspek laboratorium dalam pendeteksian dibutuhkan kemampuan teknis analisis. Dalam hal ini Pusat Laboratorium Narkotika harus terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset dan mengembangkan kemampunan analisis melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan peralatan, metode pengujian untuk menjadi laboratorium yang paripurna dalam bidang kelaboratoriuman narkoba.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/388/XII/2015/BNN Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota;

F. Struktur Organisasi

1. Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, susunan organisasi Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

a) Subbagian Tata Usaha; dan
b) Kelompok jabatan fungsional.

2. Penjabaran Tugas nya sebagai berikut : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Dasar : Peraturan Badan Narkotika Nomor 5 TAHUN 2020

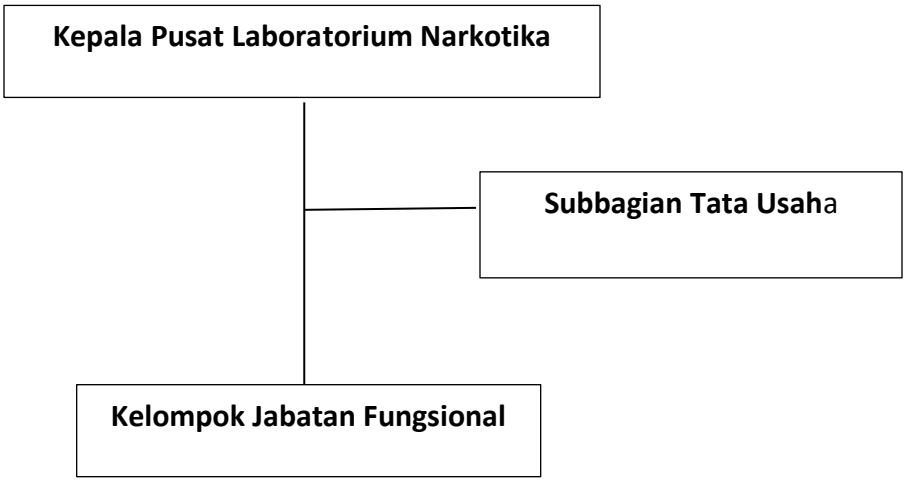

Gambar 1. Struktur Organisi Pusat Laboratorium Narkotika

G. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah suatu laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan sejauhmana organisasi publik ini telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional didalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.Apabila tujuan strategis organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersepsikan telah memenuhi visi dan misinya. LKIP Pusat Laboratorium Narkotika ini akan mengkomunikasikan pencapaian kinerja dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; Latar Belakang, Permasalahan, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Peran Strategis Pusat Laboratorium Narkotika dan Struktur Organisasi Pusat Laboratorium Narkotika.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN; menjelaskan secara ringkas hal penting dalam perencanaan tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 (formulir PK)

BAB III Akuntabilitas Kinerja; Berisi uraian pencapaian sasaran-sasaran tahun 2022, evaluasi pencapaian kinerja tahun 2022 dan penyajian hasil pengukuran kinerja tahun 2022.

BAB IV Penutup

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi Pusat Laboratorium Narkotika

Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, merupakan paduan dari implementasi *strategic management* dan *strategic thinking* yang dinamis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting umtuk masa depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada proses dan hasil.

Sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN, yaitu:

"Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong"

Visi BNN 2020-2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN di akhir periode perencanaan. Pusat Laboratorium Narkotika berkewajiban mendukung perwujudan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diembannya.

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:

Gambar.2. Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

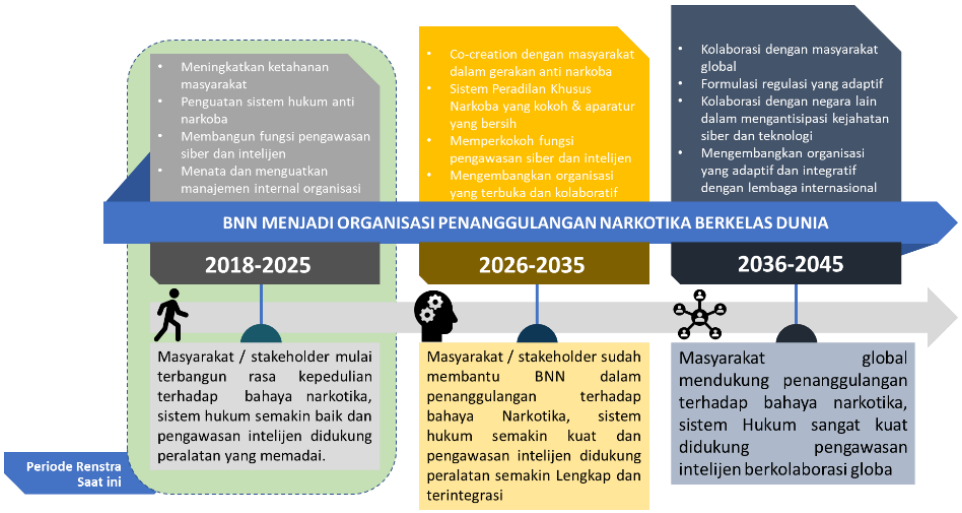

Gambar 3. Tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045

Dalam upaya mendukung keberhasilan Visi BNN 2020-2024, misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Laboratorium Narkotika, yaitu:

"Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional"

Misi tersebut selaras dengan arah gerak pengembangan organisasi BNN untuk periode 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Grand Design BNN 2018-2045, yaitu "membangun fungsi pengawasan siber dan intelejen".

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan dan strategi strategis BNN 2020-2024 diatas dapat dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai ke dalam tujuan yang ingin dicapai Pusat Laboratorium Narkotika, yaitu:

"Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba"

Tujuan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi *demand* dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif

mengurangi sisi *supply* dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi *supply*, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BNN 2020-2024, tolak ukur pencapaian tujuan yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai yaitu **"Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba"** , dalam sasaran strategis Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) . Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya mengembangkan laboratorium narkotika kewilayahan, mengembangkan kemampuan laboratorium narkotika serta menguatkan peran Pusat Laboratorium Narkotika. penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi. Pelaksanaan Program yang ditetapkan diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan "**Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika"**

3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan dalam kurun tahun 2020-2024, serta memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran Badan Narkotika Nasional. Arah kebijakan BNN tahun 2020-2024 memuat tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kompleks dan harus diselesaikan, serta memiliki dampak yang besar terhadap

pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Badan Narkotika Nasional 2020-2024 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan maka di tetapkan arah kebijakan dan strategis kelembagaan Pusat Laboratorium Narkotika. Arah kebijakan Pusat Laboratorium Narkotika periode 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan laboratorium narkotika;

   Arah Kebijakan I dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium di Wilayah dalam memberikan layanan pengujian narkotika di Wilayah sehingga ditemukan pemerataan jangkauan untuk mendapatkan layanan laboratorium narkotika di Indonesia dan informasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (scientific base) kelaboratoriuman narkotika yang dapat berguna sebagai informasi tambahan dalam pemetaan jaringan sindikat peredaran narkoba juga dapat lebih efektif dan efesien dalam hal waktu dan tempat layanan, guna mendukung pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kebijakan ini mencakup pembangunan laboratorium narkotika di daerah maka Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkauan kewilayahan.

2. Pengembangan Kemampuan Laboratorium Narkotika;

   Arah kebijakan II dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan Pusat dalam Pelayanan Pengujian, Penjaminan Mutu dan Riset Laboratorium Narkotika sebagai laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi khusus dalam kelaboratoriuman narkotika.

3. Penguatan Peranan Laboratorium Narkotika;

   Arah kebijakan III dirumuskan untuk memperkuat peranan laboratorium sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi terkait regulasi, serta peningkatan layanan laboratorium pengujian narkoba.

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan cara:

1. Melakukan upaya pembangunan laboratorium narkotika di daerah sehingga Layanan pengujian laboratorium narkotika yang tercipta akan menjangkauan kewilayahan dan / atau perluasan kewenangan pemeriksaan narkotika pada laboratorium-laboratorium pemerintah yang sudah ada;
2. Melakukan upaya peningkatan kemampuan laboratorium melalui pengembangan metodologi identifikasi narkoba, pengembangan laboratorium narkotika yang memenuhi pemantapan mutu, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan instrumen dan peralatan laboratorium pendukung yang *up to date*, pembinaan SDM Laboratorium Narkotika Wilayah, meningkatkan kemampuan SDM bidang kelaboratoriuman narkoba;
3. Melakukan upaya dalam memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika melalui membangun kerjasama antar laboratorium narkotika di dalam negeri maupun luar negeri, aktif dalam perumusan kajian ilmiah Narkoba dan atau NPS untuk mendorong rumusan regulasi /kebijakan nasional terkait senyawa narkoba, dan Memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

4. Sasaran Kegiatan

Dalam mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran kegiatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran kegiatan dalam mencapai tujuan Pusat Laboratorium Narkotika adalah "**Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika**". Program kerja Pusat Laboratorium Narkotika termasuk dalam program BNN yaitu Program P4GN. Sasaran kinerja kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika tahun 2020 – 2024 dijelaskan dalam tabel berikut ini;

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	84	84	85	85	86	**Pusat Laboratorium Narkotika**
		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	0	2	4	4	4	
		Jumlah metode pengujian baru	1	1	1	2	2	
		Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang dipublikasi	1	1	2	2	2	

Tabel 1 . Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika 2020-2024 disertai target

B. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, dokumen yang dibuat dan disusun, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi yang kemudian akan disetujui oleh atasan langsungnya. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja kerja serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi unit kerja/pemerintah.

Adapun Penetapan Target Kinerja Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2022 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Satker : Pusat Laboratorium Narkotika BNN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85 Indeks
2	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4 Lembaga
3	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah metode pengujian baru	1 Produk
4	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang ter publikasi	2 Produk

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Agar mampu memenuhi capaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintah dalam Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran :
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Laboratorium Narkotika menetapkan sasaran kegiatan "**Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika",** untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran menggunakan 4 (empat) indikator pengukuran sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

INDIKATOR KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOBA
TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85	96,03	112,98
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	4	100
	Jumlah metode pengujian baru	1	1	100
	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	2	2	100

Capaian tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan secara simultan.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2022, dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis dengan menyajikan perkembangan capaian. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan tersebut diderivasi dalam bentuk kegiatan dengan berorientasi sasaran/*outcome* yaitu Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

1. Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN tahun 2022 disusun tabel Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2022. Adapun target, realisasi dan capaian target pada tahun 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85	96,03	112,98%
2		Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	4	100%
3		Jumlah Metode Pengujian Baru	1	1	100%
4		Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	2	2	100%

1.1) **Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba**, Pengukuran dan sumber data diperoleh melalui survey kepada penyidik Narkoba baik dari BNN maupun Polri(BNN,Polri,POM/TNI,Penyidik PNS yang diberikan kewenangan Undang-Undang sesuai dengan lingkup kewenangannya) dan masyarakat umum yang menerima pelayanan laboratorium. Instrumen dan formulasi pengukuran mengacu kepada Peraturan yang ditetapkan oleh PermenpanRB tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam hal ini survei yang dilakukan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimodifikasi. Metode sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan teknik accidental sampling (pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan siapa yang ditemui) secara manual dan pengambilan data berinterval triwulanan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) (John A. Martilla and John C. James ,1977) sehingga memberikan informasi aspek-aspek yang menjadi prioritas agar segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Populasi yang disurvei adalah instansi yang mengujikan sampel ke Pusat Laboratorium Narkotika. Berdasarkan data tahun 2021 berjumlah 229 instansi aktif yang mendapat pelayanan dari Pusat Laboratorium Narkotika, baik di pusat maupun di daerah serta pengguna aktif penerima layanan PNBP. Jumlah sampel (kuisioner) dihitung berdasarkan tabel Kreji and Morgan diperoleh populasi ≥ 229 (berdasarkan data instansi yang mendaftar ke Pusat Lab) sedangkan jumlah kuisioner yang akan dianalisis dalam setahun sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) eksemplar per responden sehingga data yang diambil setiap triwulannya sebanyak 36 (tiga puluh enam) dengan rincian 21 kuesioner bagi Pusat Laboratorium Narkotika (lido), masing-masing 5 kuesioner dari laboratorium baddokan dan deli Serdang, serta 5 kuesioner dari pengguna layanan PNBP. Data yang diambil setiap bulannya sejumlah ± 16 (enam belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) eksemplar kuisioner per responden.

Pada tahun 2022 hasil perhitungan survey dengan rincian nilai persepsi Indeks Kepuasan Pelanggan di Laboratorium Lido adalah sebesar 97,05, Laboratorium Daerah sebesar 95,39, dan survey PNBP sebesar 93,16. Nilai tersebut diperoleh dari rerata total nilai survey kepuasan pelanggan Pusat Lab Lido dan daerah (deli serdang dan makassar) serta survey PNBP. Evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan Tahun 2022 secara umum menunjukan kualitas yang sangat baik. Indeks kepuasan pelanggan yang dilaporkan diolah dari data persepsi pelanggan selama Tahun 2022 sebesar 96,03 dengan mutu pelayanan "A" (Sangat Baik) melebihi target yang ditetapkan sebesar 85 dengan capaian 112,98%. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelanggan masih tinggi terhadap kualitas pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya yaitu dengan pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik dan pengembangan sistem layanan dengan penerapan sistem layanan laboratorium narkotika melalui website laboratorium.bnn.go.id yang memudahkan akses bagi pelanggan/*stakeholder* dalam menjangkau layanan laboratorium narkotika BNN dan waktu layanan yang diberikan Pusat Laboratorium menjadi lebih efektif dan efesien. Ada beberapa yang perlu diantisipasi karena dari hasil Analisa kepuasan persepsi pelanggan masih dibawah harapan.

Survey Kepuasan Pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN dimulai pada tahun 2015. Pada tahun 2020 dan 2021 target indek kepuasan pelanggan di tetapkan sebesar 84 dan pada tahun 2022 target indek kepuasan pelanggan sebesar 85 dengan jangkauan layanan yang lebih luas dengan adanya pengembangan layanan laboratorium narkotika di dua daerah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, sehingga terdapat 3 (tiga) daerah yang dilakukan survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkotika BNN yaitu Pusat Laboratorium Narkotika di Jawa Barat, Laboratorium Narkotika BNN di Deli Serdang Sumatera Utara dan Laboratorium Narkotika BNN di Baddoka, Sulawesi Selatan.

Berikut data hasil survey kepuasan pelanggan terhadap layanan laboratorium narkoba BNN periode 2018 – 2022, sebagai berikut:

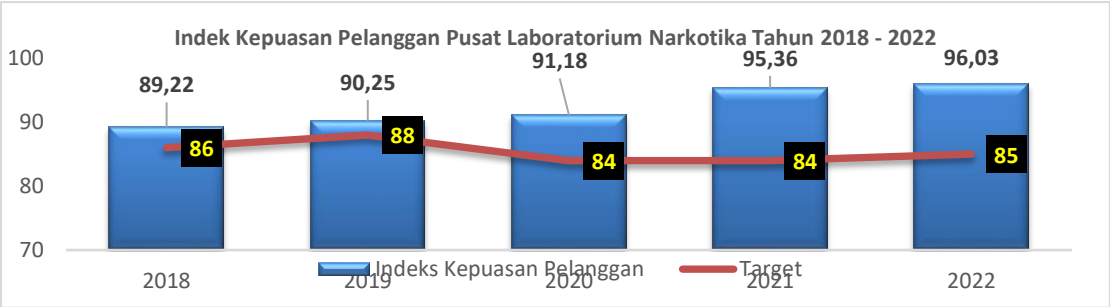

Gambar 2. Data Indeks Kepuasan Pelanggan Tahun 2018 – 2022

Pada tahun 2022 dicapai indeks kepuasan pelanggan sebesar 96,03 merupakan indeks tertinggi dari tahun 2018, dengan kualitas pelayanan berkategori A "sangat baik". Secara umum, kepuasan pelanggan Pusat Laboratorium Narkotika BNN di 3 (tiga) daerah telah menunjukkan bahwa layanan yang diberikan Pusat Laboratorium Narkotika BNN secara umum sudah sangat baik, serta telah melebihi target yang telah ditetapkan.

1.2) **Indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu** dengan cara pengukurannya yaitu Jumlah Laboratorium Pemerintah dan Non Pemerintah penyedia layanan pengujian narkotika yang telah dinyatakan lulus uji pemantapan mutu oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Pusat Laboratorium Narkotika pada fungsi pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, di tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika berhasil meraih Sertifikat Akreditasi SNI ISO/ IEC 17043:2010 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Provider (Penyedia) Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika di Indonesia. Pusat Laboratorium Narkotika BNN sebagai PUP (Penyelenggara Uji Profisiensi) kepada laboratorium-laboratorium pengujian narkotika di Indonesia di tahun 2022 menyelenggarakan Uji Profisiensi bidang laboratorium narkotika dengan mengirimkan OUP (objek uji profisiensi) kepada 7 (tujuh) laboratorium-laboratorium pengujian narkotika di Indonesia dari hasil penyelenggaraan tersebut terdapat 4 (empat) Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu. Capaian tersebut telah menunjukkan hasil

pembinaan kepada laboratorium-laboratorium pengujian narkotika di Indonesia telah terselenggara dengan cukup baik dan meningkat dari tahun 2021. Pada tahun 2021 dari 5 (lima) laboratorium pengujian narkotika yang mengikuti uji profisiensi dan terdapat 3 (tiga) laboratorium yang lulus uji pemantapan mutu dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan peserta uji profisiensi dan laboratorium narkotika yang lulus uji pemantapan mutu. Capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2022 telah memenuhi target yang di tetapkan adalah 4 (empat) lembaga (Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu) dari target sebesar 4 (empat) lembaga dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1.3) **Indikator kinerja berupa Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi**. Target di tahun 2022 adalah 2 publikasi riset. Pengukurannya indikator dilakukan dengan cara mendata jumlah hasil riset Pusat laboratorium narkotika yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah atau artikel ilmiah dalam forum nasional/regional/internasional. Seiring dengan kebutuhan dalam memahami tren terhadap kondisi perkembangan jenis dan jumlah narkoba yang beredar di Indonesia, Pusat Laboratorium Narkotika terus melakukan peningkatan kualitas dalam mutu layanan pengujian, maupun riset. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja meliputi tahap penyusunan draft jurnal riset laboratorium narkotika dan tahap publikasi jurnal dengan melakukan proses registrasi dan submit jurnal riset pada jurnal ilmiah internasional. Pada tahun 2022 dengan target 2 (dua) jurnal riset, Pusat Laboratorium Narkotika dapat mencapai target yang ditetapkan dengan melakukan 2 publikasi jurnal riset pada jurnal ilmiah internasional, sebagai berikut:

- Judul Publikasi : *Physical and Chemical Profiles of MDMA Tablets Seized in* Indonesia , terpublikasi pada jurnal internasional yaitu *iMed Pub LTD Journal of Organic dan Inoragnic Chemistry* ISSN 2472-1123. Dapat di akses melalui alamat website ***https://organic-inorganic.imedpub.com/physical-and-chemical-profiles-of-mdma-tablets-seized-in-indonesia.php?aid=49183***

- Judul Publikasi : *Development and Validation of The Quantification Method for Mitragynine and 7 – Hydroxy Mitragynine in Kratom Plant using High-Performance Liquid Chromatography-Photodiode Array* pada website *Azerbaijan Medical Journal* (ISSN: 0005-2523), terpublikasi pada jurnal internasional yaitu *Azerbaijan Medical Journal* (ISSN: 0005-2523). Dapat diakses melalui alamat website ***https://www.azerbaijanmedicaljournal.com/search-article*** dengan ***paper id : AMJ-07-11-2022-10724***

Publikasi hasil riset laboratorium narkotika pada jurnal ilmiah internasional merupakan salah satu implikasi arah kebijakan dalam memperkuat peranan Pusat Laboratorium Narkotika sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penerapan strategi memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

1.4) **Indikator kinerja Metode pengujian baru adalah metode baru pengujian narkotika**. Target pada tahun 2022 adalah 1 (satu) metode baru pengujian narkotika. Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah metode baru pengujian narkotika dan tervalidasi oleh Pusat laboratorium narkotika BNN. Pada tahun 2022 dengan target 1 (satu) metode baru pengujian narkotika, Pusat Laboratorium Narkotika dapat mencapai target yang ditetapkan dengan terdata dan tervalidasi nya 1 (satu) metode baru pengujian narkotika yaitu metode Identifikasi 11-Nor-9-Carboxy-Delta 9 Tetrahydrocannabinol di dalam Urin. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target meliputi penetapan Judul Metode Identifikasi Narkotika (Penyusunan Kebutuhan Reagensia, Metode Preparasi), Pelaksanaan Validasi Metode, dan Pengolahan data hasil validasi metode serta pelaporan. Ruang lingkup Validasi metode analisis menurut SNI ISO/IEC 17025 : 2017 dalam klausul 7.2.2 adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa metode yang dipilih dan digunakan telah sesuai dengan kriteria kesesuaian metode pengujian secara kimia di laboratorium. Metode analisis yang divalidasi dapat berupa metode non-standar, metode yang dikembangkan oleh laboratorium dan

metode standar yang digunakan di luar lingkup yang dimaksudkan atau dimodifikasi. Selain mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017, Pusat Laboratorium Narkotika BNN mengikuti acuan yang diterapkan dalam *Guidance for the Validation of Analytical Methodology and Calibration of Equipment Used for Testing of Illicit Drugs in Seized Materials and Biological Specimens*. Validasi uji kualitatif yang akan dilakukan untuk specimen mengacu pada UNODC, terbagi menjadi uji skrining dengan menggunakan rapid tes dan uji konfirmasi menggunakan GC-MS. Parameter dari uji kualitatif yang dilakukan diantaranya batas deteksi/*Limit of Detection* (LoD), Presisi *intra-day* dan *inter-day*, serta spesifisitas/selektifitas. Selain itu, parameter stabilitas juga dilakukan pada uji konfirmasi menggunakan GC-MS untuk menentukan kestabilan sampel yang telah dipreparasi sebelum diinjeksikan ke GC-MS. Pada tahun 2022 penetapan rancangan awal untuk metode baru yaitu metode Identifikasi 11-nor-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol di dalam urin. Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan optimasi dan validasi metode identifikasi *11-nor-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol* di dalam urin dengan hasil sebagai berikut :

- Nilai batas deteksi/LoD untuk uji skrining menggunakan rapid test sebesar 0,0360 ppm dan uji konfirmasi menggunakan GC-MS sebesar 0,0099 ppm.
- Parameter presisi memenuhi syarat keberterimaan baik pada uji skrining menggunakan rapid test maupun uji konfirmasi menggunakan GC-MS, dimana seluruh uji memberikan hasil positif.
- Parameter spesifisitas memenuhi syarat keberterimaan untuk uji skrining menggunakan rapid test dan uji konfirmasi menggunakan GC-MS, yang ditunjukkan dengan tidak adanya intervensi dari senyawa, metabolit, ataupun matriks lain.

Metode identifikasi 11-nor-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol di dalam urin Valid dan dapat digunakan dalam analisis rutin di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Sehingga di tahun 2022 Pusat laboratorium Narkotika

2. Analisis Capaian Kegiatan

Upaya pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada rincian output yang berpengaruh langsung terhadap Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika. Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis tersebut adalah, sebagai berikut:

2.1) Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya

Pemeriksaan sampel narkotika, psikotropika dan prekursor adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran laporan hasil pengujian. Selama tahun 2022 jumlah sampel *pro justitia* dari 3 (tiga) laboratorium narkotika BNN yang telah diuji sebanyak 17.994 sampel dengan capaian target sebesar 128,53% dari target tahunan sebesar 14.000 sampel, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Sampel yang dikirim dari Instansi Kewilayahan (POLRI, BNN, TNI, dan Instansi Lain), dari hasil pemeriksaan laboratorium sampel golongan narkotika masih merupakan yang terbanyak.

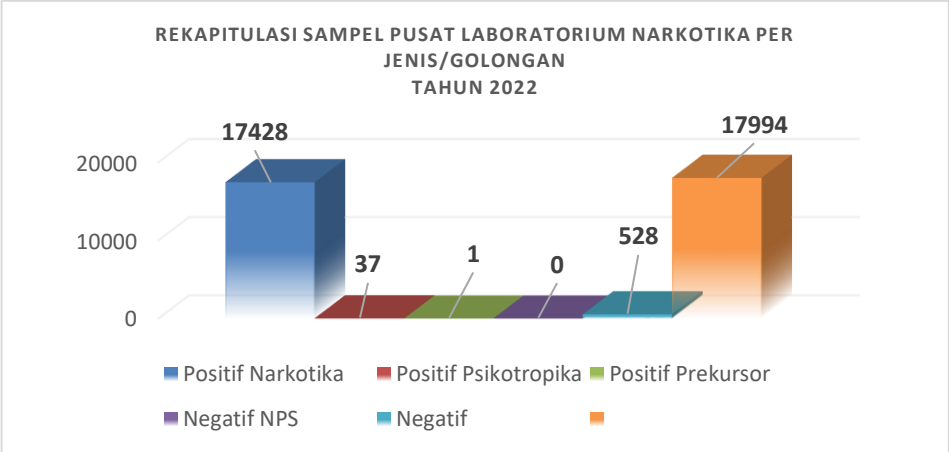

Gambar . Data Sampel Yang Diterima Pusat Laboratorium Narkotika BNN Tahun 2022 Berdasarkan Golongan

Total jumlah berkas yang dikirim dari Instansi Kewilayahan (POLRI, BNN, TNI, dan Instansi Lain) pada tahun 2022 adalah sebanyak 3.262 berkas, dengan rincian 933 berkas penyalahguna, 689 berkas peredaran gelap dan 1.640 berkas penyalahguna dan peredaran gelap . Grafik jumlah rincian berkas kewilayahan adalah sebagai berikut :

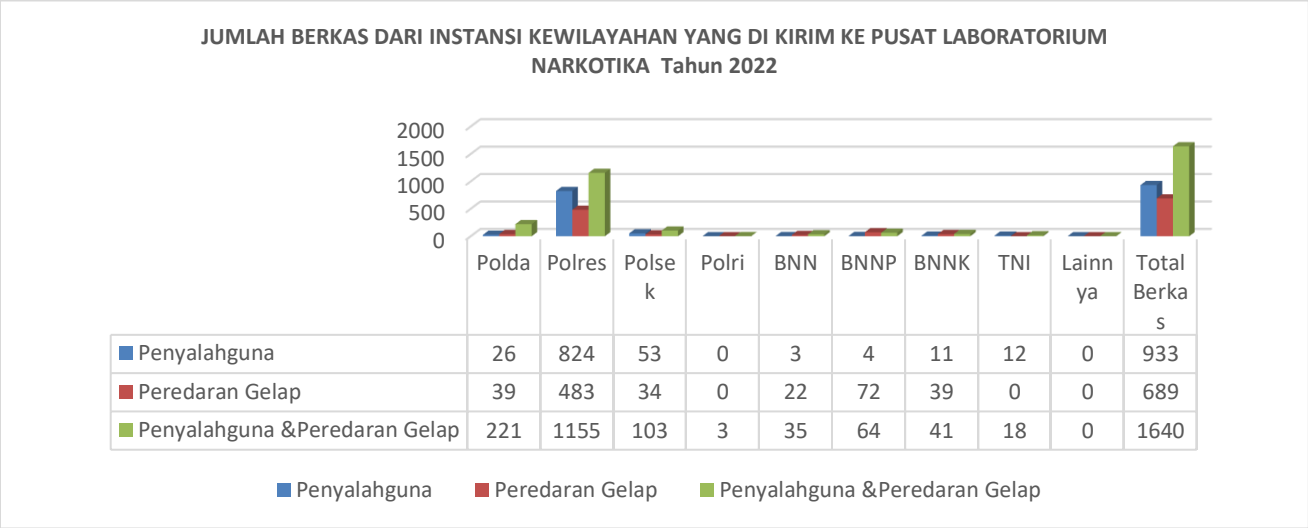

	Polda	Polres	Polsek	Polri	BNN	BNNP	BNNK	TNI	Lainnya	Total Berkas
Penyalahguna	26	824	53	0	3	4	11	12	0	933
Peredaran Gelap	39	483	34	0	22	72	39	0	0	689
Penyalahguna &Peredaran Gelap	221	1155	103	3	35	64	41	18	0	1640

Gambar . Data berkas dari instansi kewilayahan yang di kirim ke pusat laboratorium narkotika tahun 2022

Perbandingan target dan capaian realisasi ouput laporan hasil pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor dari tahun 2018 hingga 2022 dijelaskan pada grafik berikut:

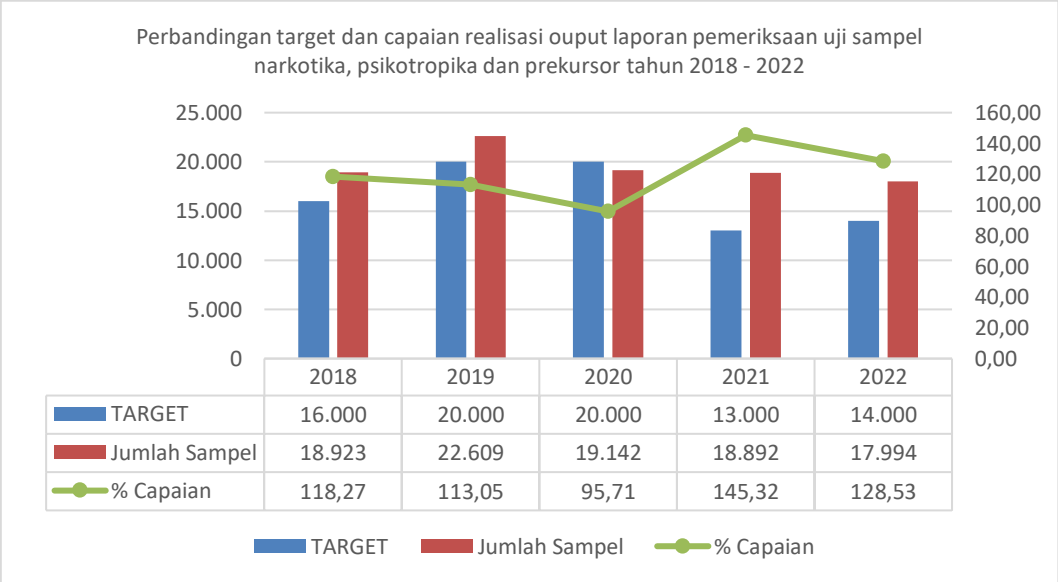

	2018	2019	2020	2021	2022
TARGET	16.000	20.000	20.000	13.000	14.000
Jumlah Sampel	18.923	22.609	19.142	18.892	17.994
% Capaian	118,27	113,05	95,71	145,32	128,53

Gambar . Perbandingan target dan capaian realisasi ouput laporan pemeriksaan uji sampel narkotika, psikotropika dan prekursor tahun 2018 - 2022

Pada tahun 2022, Capaian realisasi output Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya sebesar 128,53% mengalami penurunan dari tahun 2021 yang merupakan capaian persentase tertinggi selama tahun 2018 – 2022. Namun berdasarkan survei kepuasan pelanggan, dengan jumlah sampel sebesar 17.994 selama tahun 2022, para pelanggan menilai Pusat Laboratorium Narkotika mampu menjaga serta menciptakan kualitas layanan dengan sangat baik dan ketepatan waktu layanan pengujian laboratorium narkotika.

2.2) Pengembangan Kapasitas Layanan Pusat Laboratorium Narkotika

Seiring dengan kebutuhan pengembangan laboratorium narkotika, dan minimnya layanan uji narkoba yang berkualitas (komprehensif) di Indonesia serta Luasnya wilayah Indonesia yang membutuhkan layanan laboratorium narkoba (berdasarkan pada data sebaran data kasus tindak pidana narkoba per Wilayah). Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan 1 (satu) unit Laboratorium Narkotika BNN di daerah Tanah Merah Samarinda Utara Kalimantan Timur yang melanjutkan kebijakan pada tahun 2018 yang telah dilaksanakan pembangunan Gedung Laboratorium Narkotika BNN di Medan dan Makassar . Pada tahun 2022 salah satu Output Proyek Prioritas Nasional BNN adalah Pengadaan Sarana Laboratorium Narkoba Daerah, dalam hal ini di peruntukkan dalam rangka pemenuhan instrument dan sarana pendukung Laboratorium Narkotika BNN di daerah Samarinda Kalimantan Timur agar Laboratorium Narkotika BNN di Daerah Samarinda Kalimantan Timur dapat beroperasional.

Pengembangan laboratorium narkotika kewilayahan yang dilaksanakan dapat menguatkan peran Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam program penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia dan penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba yang bersinergi dengan tujuan dan sasaran strategis BNN 2020-2024, yaitu "Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba" , dalam sasaran strategis Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

2.3) Profilling Narkotika dan Identifikasi Narkotika

Kegiatan Riset Laboratorium Narkotika meliputi kegiatan riset, karakteristik narkotika dan pengembangan metode pengujian narkoba dalam mendapatkan metode analisis yang *update* dan *inovatif* serta informasi tentang karakteristik narkotika yang *up to date* dalam menghadapi tantangan perkembangan narkotika dan prekursor termasuk *NPS* (*New Psychoactive Substances*).

Pengujian sampel dalam rangka karakterisasi narkotika meliputi uji karakteristik fisik, uji karakteristik kimia dan analisis isotop stabil (khusus untuk sampel Kristal metamfetamina). Data yang diperoleh dari masing-masing pengujian saling mendukung atau dikaitkan satu sama lain untuk menentukan dugaan jenis prekursor dan rute sintesis yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui kadar kemurnian dari sampel narkotika yang diprofilkan. Hal ini dapat menjadi sebuah informasi yang penting terkait dengan kadar kemurnian narkotika dihubungkan dengan kemasan dan dugaan rute sintesis yang digunakan dalam proses manufacturing.

Pada tahun 2022, Pusat Laboratorium Narkotika BNN menerima 11 (sebelas) sampel kristal metamfetamina dan 2 (dua) sampel tablet ekstasi yang berasal dari BNN dan Kepolisian Republik Indonesia. Hasil Karakteristik/Profiling metamfetamina tahun 2022, kristal metamfetamina sebagian besar di sintesis dari prekursor efedrin, dan sebagian lainnya menggunakan prekursor *Phenyl 2 Propanon* (P2P) dan bentuk kristal metamfetamina yang beredar di Indonesia pada tahun 2022 adalah *dekstro-meth*, yang memiliki potensi stimulant lebih kuat dibandingkan dengan *meth rasemat* dan *levo-meth.* Selain *profiling* metamfetamina, pada tahun 2022 Puslab BNN juga mengembangkan *data base profiling* tablet *ekstasi* (MDMA) dihasilkan Tablet MDMA disintesis dari prekursor *safrol*.

Klasterisasi sampel profiling merupakan proses untuk mengelompokan data sampel narkotika yang diprofilkan ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Sampel dalam satu klaster mempunyai profil yang mirip sehingga dimungkinkan disintesis oleh produsen yang sama. Klasterisasi dilakukan secara

manual dan dengan menggunakan program analisis statistik yaitu *Hierarchical Cluster Analysis* (HCA) dan *k-means clustering*. Klasterisasi (grouping) profiling narkotika metamfetamina yang di uji di Pusat Laboratorium Narkotika pada tahun 2022 di jelaskan dalam gambar berikut ini;

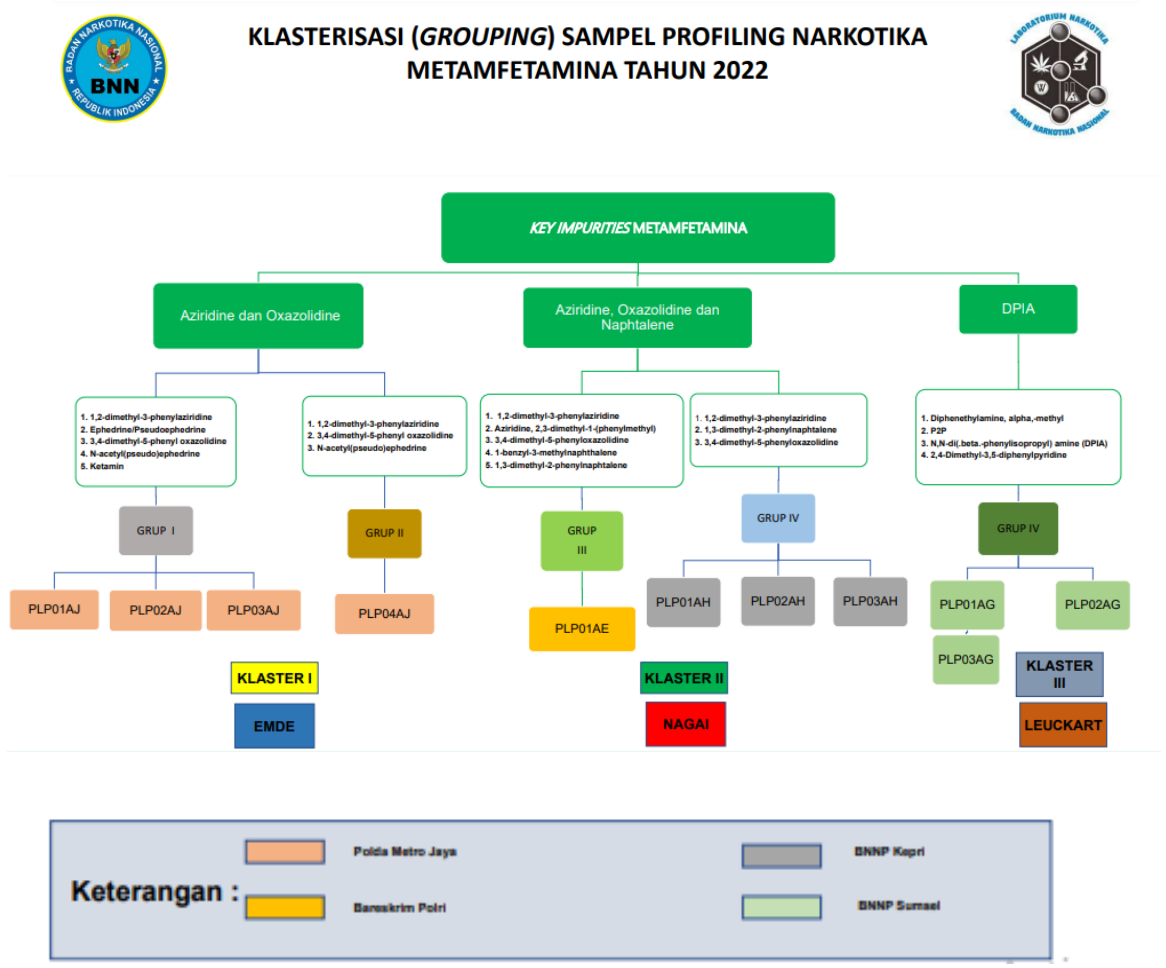

Selain melaksanakan profiling narkotika, Pusat Laboratorium Narkotika sebagai pusat rujukan atau *leading sector* dalam penelitian dan pengembangan metode analisa narkoba, pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan Pengujian Kadar Tetrahydrocannabinol (THC) pada Sampel Ganja yang berasal dari hasil tangkapan BNN.

Hasil Pengujian Kadar Tetrahydrocannabinol (THC) pada Sampel Ganja yang dilaksanakan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN dijelaskan pada tabel berikut:

NO	Sampel diperoleh dari	Jenis Sampel	Kadar Tetrahydrocannabinol (THC)	Keterangan
1	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor	Ganja	25,0979%	-
2	Direktorat Psikotropika dan Prekursor Badan Narkotika Nasional	Ganja	18,9865%	-
3	Polres Purwakarta	Ganja	22,0770%	-
4	Direktorat Narkotika, Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Tanaman Ganja (Ladang Ganja di Wilayah Hukum Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)	2,0849%	usia tanaman kisaran 2 (dua) minggu
			6,3089%	usia tanaman kisaran 1 (satu) bulan
			3,7882%	usia tanaman kisaran 3 (tiga) bulan
5	Direktorat Narkotika, Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Tanaman Ganja dari Ladang Ganja di Desa Pulo Mukim Lamteuba Kecamatan Seulimum, Aceh Besar	7,3890%	Usia tanaman kisaran 1 (satu) bulan
			4,4986%	Usia tanaman kisaran 5 (lima) bulan
			17,5644%	Usia tanaman kisaran 5 (lima) bulan kondisi kering
6	Direktorat Narkotika, Deputi Bidang Pemberantasan BNN	Tanaman Ganja dari Ladang Ganja di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh	13,1337%	Usia tanaman kisaran 6 (enam) bulan, tinggi tanaman 1,5 m
			17,8425%	Usia tanaman kisaran 6 (enam) bulan, tinggi tanaman 2 m
			28,6253%	Usia tanaman kisaran 6 (enam) bulan, tinggi tanaman 2,3 m
			17,2814%	Usia tanaman kisaran 6 (enam) bulan, tinggi tanaman 2,5m

Hasil Pengujian Kadar Tetrahydrocannabinol (THC) ini dapat memperkuat peranan Laboratorium Narkotika BNN sebagai sumber informasi berbasis ilmu pengetahuan dan

teknologi, informasi terkait regulasi, serta peningkatan layanan laboratorium pengujian narkoba dan merupakan salah satu upaya aktif dalam perumusan kajian ilmiah Narkoba dan atau NPS untuk mendorong rumusan regulasi /kebijakan nasional terkait senyawa narkoba, dan Memaksimalkan penyebaran informasi tentang hasil riset narkotika baik dalam maupun luar negeri.

2.4) Peran Serta Pusat Laboratorium Narkotika BNN dalam Perkembangan Regulasi NPS (*New Psychoactive Substances*)

Pusat Laboratorium Narkotika aktif dalam melakukan kajian terhadap permasalah peredaran zat yang belum di atur dalam Undang –Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika namun berpotensi menimbulkan ketergantungan di masyarakat. Peran Serta Pusat Laboratorium Narkotika sebagai anggota Komite Penggolongan Narkotika dan Psikotropika setiap tahunnya rutin dan mengusulkan dan melakukan pembahasan zat-zat yang telah beredar maupun belum beredar di Indonesia yang di salahgunakan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat untuk di atur dalam Undang – Undang Narkotika maupun Undang-Undang Psikotropika. Update Perkembangan Regulasi NPS s.d Desember 2022, Terdapat **159** (seratus lima puluh sembilan) zat NPS sudah di regulasi di Indonesia terdiri dari Jumlah NPS untuk Golongan Narkotika berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) zat diatur dalam Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 dan Jumlah NPS golongan psikotropika 11 (sebelas) zat NPS diatur dalam Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2022. Dari 159 NPS yang teregulasi dalam Permenkes RI, sebanyak **91** (sembilan puluh satu) zat NPS terdeteksi dari hasil pengujian Lab Narkotika di Indonesia (Lab BNN, Lab Puslabfor Bareskrim Polri dan Lab Narkotika Bea dan Cukai), terdiri dari **85** (delapan puluh lima) zat NPS sudah teregulasi dalam Permenkes RI, dan **6** (enam) zat NPS yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI. **6 (enam)** zat NPS yang belum masuk dalam regulasi Permenkes RI tersebut adalah Ketamin, Mitragyna Speciosa (Kratom), Alpha-propylaminopentiophenone, Methylbenzylpiperazine, MDMB-5Br-INACA, dan N,N-Dimethylpentilone.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022

Tahun 2022 Pusat Laboratorium Narkotika BNN mendapat anggaran sebesar Rp. 38.754.646.000**,-** (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). Pada tahun 2022 realisasi anggaran Pusat Laboratorium Narkotika sebesar 37.616.042.506,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta empat puluh dua lima ratus enam ribu rupiah) dengan persentase serapan anggaran Pusat Laboratorium Narkotika sebesar 97,06 %, dengan rincian yang dialokasikan sebagaimana pada tabel berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	Persentase
1	Belanja Modal	21,901,384,000	21,621,948,667	98.72%
2	Belanja Barang	13,630,695,000	12,825,736,663	94.09%
3	Belanja Pegawai	3,222,567,000	3,168,357,176	98.32%
	Jumlah	**38,754,646,000**	**37,616,042,506**	**97.06%**

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika berdasarkan program/kegiatan merupakan refleksi dari pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika Tahun 2022. Penyelenggaraan kegiatan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika Pusat Laboratorium Narkotika dengan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja (outcome) meningkatnya kualitas layanan laboratorium narkoba yang terukur dan baik.

Pencapaian kinerja Pusat Laboratorium Narkotika merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Puslab BNN dalam menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2022, adapun Capaian kinerja Puslab BNN Tahun 2022 dengan sasaran kegiatan "Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika" melalui 4 (empat) Indikator Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85	96,03	112,98
	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4	4	100
	Jumlah metode pengujian baru	1	1	100
	Jumlah Hasil Riset Laboratorium Narkotika yang Dipublikasi	2	2	100

Dari analisis capaian kinerja secara umum Pusat Laboratorium Narkotika telah mencapai target yang di tetapkan dan memberikan kualitas layanan yang sangat baik.

Pusat Laboratorium Narkotika berperan secara aktif dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta perkembangan penyalahgunaan terhadap *New Psychoactive Substances* (NPS) dengan aktif melakukan identifikasi zat-zat psikoaktif baru dengan peningkatan kemampuan teknis analisis dan pengembangan kapasitas layanan dengan instrumen yang *hi-tech*.

Pusat Laboratorium Narkotika berperan aktif dalam forum kerjasama antar Laboratorium Narkotika baik di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional dalam bidang laboratorium narkotika.

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium telah dilakukan seiiring dengan beban kerja Pusat Laboratorium Narkotika yang semakin besar dan dalam rangka mewujudkan semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika.

A. Kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Minimnya informasi berdasarkan penelitian/iptek terkait senyawa narkotika terkait perkembangan kompleksitas narkoba seperti NPS, membutuhkan riset yang lebih mendalam dalam menentukan metode yang tepat.
2. Regulasi dalam hal pengadaan standar narkotika yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengujian sampel narkotika maupun riset narkoba belum mengakomodir sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Peningkatan kapasitas layanan laboratorium tidak diikuti dengan ketersediaan/penambahan Sumber Daya Manusia.
4. Seiring perkembangan IPTEK sumber daya manusia Pusat Laboratorium Narkotika masih tetap perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan analisis laboratorium khususnya terkait narkotika dan pendidikan berkelanjutan.
5. Data Karakteristik**/***Profilling* metamfetamina yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik dalam rangka pemetaan jaringan dan pengungkapan sindikat narkotika suatu negara membutuhkan proses riset yang berkelanjutan dan sinergitas kebijakan.

Untuk mengurangi kendala yang ada,dalam hal perkembangan jenis dan kompleksitas narkoba yang beredar, Pusat Laboratorium Narkotika memaksimalkan peran forum kerjasama di luar negeri dan dalam negeri dalam hal pelatihan-pelatihan, mengikuti workshop untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dalam tehnik analisis narkoba.

Kesulitan dalam pengadaan standar pembanding narkotika disikapi dengan cara permurnian bahan narkotika menjadi standar baku alternatif dan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal pengurusan izin import narkotika maupun psikotropika.

Selain aspek teknis, kendala dalam pelayanan ditindaklanjuti melalui upaya pengembangan fasilitas pelayanan berbasis sistem informasi sebagai salah satu cara peningkatan kualitas pelayanan agar para pengguna layanan mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menghindari kendala pelayanan.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan peran serta Pusat Laboratorium Narkotika dalam mendukung visi dan misi Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar proses pengujian dan riset serta pengembangan mutu laboratorium dapat terlaksana dengan lancar dan optimal, perlu mendapat dukungan pemenuhan sumber daya manusia dari bagian terkait dan peningkatan sarana prasarana.

2. Agar kebutuhan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dapat di penuhi dengan jabatan fungsional analis laboratorium narkotika sehingga tugas dan fungsi BNN terkait kelaboratoriuman dapat dijalankan secara maksimal.

3. Dibutuhkan kebijakan dan peraturan lebih lanjut dalam penyusunan dan penetapan suatu peraturan kelembagaan yang sesuai sebagai dasar hukum operasional laboratorium narkotika BNN di daerah.

LAMPIRAN

A. Total *sample* yang Dilakukan Uji Narkotika pada Tahun 2022

Bulan	Positif Narkotika	Positif Psikotropika	Positif Prekursor	Negatif NPS	Negatif	Jumlah
Jan	1375	0	0	0	48	1423
Feb	1476	0	0	0	26	1502
Mar	1598	3	0	0	33	1634
April	959	7	0	0	49	1015
Mei	1160	1	0	0	38	1199
Juni	1501	12	0	0	49	1562
Juli	1447	0	0	0	76	1523
Agst	1771	1	1	0	54	1827
Sep	1754	1	0	0	30	1785
Okt	1609	0	0	0	50	1659
Nov	1296	0	0	0	25	1321
Des	1482	12	0	0	50	1544
TOTAL	**17428**	**37**	**1**	**0**	**528**	**17994**

(Sumber data: Pusat Laboratorium BNN, 2022)

B. PERJANJIAN KINERJA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
TAHUN 2022

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. WAHYU WIDODO
Jabatan : KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	**KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN**
Dr. PETRUS R. GOLOSE	**Ir. WAHYU WIDODO**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Indeks Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba	85 Indeks
2	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah Laboratorium Penguji Narkotika yang Lulus Uji Pemantapan Mutu	4 Lembaga
3	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah metode pengujian baru	1 Produk
4	Meningkatnya layanan pengujian, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah hasil riset laboratorium narkotika yang ter publikasi	2 Produk

1. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika	Rp.5.793.829.000
2. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.3.671.033.000
3. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.354.215.000
4. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.389.584.000
5. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.29.452.190.000

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	**KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN**
Dr. PETRUS R. GOLOSE	**Ir. WAHYU WIDODO**

C. Sample mengandung Narkotika Jenis Baru/*New Psychoactive Substances* (NPS)

a. Sample Raw / Bahan Sediaan mengandung Narkotika Jenis Baru/*New Psychoactive Substances* (NPS)

No.	Golongan		Jenis NPS	Jumlah												TOTAL	Total per Golongan
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Synthetic Canabinoid	Bahan Daun	5-F-MDMB-PICA	1	4											5	333
2			MDMB-4en-Pinaca	37	61	19	42	10	2	1	16		21		42	251	
3			5-F-EMB-Pinaca			1										1	
4			*BZO-4en-Poxizid						1							1	
5			4F-MDMB-Butinaca									63	7			70	
6			5-F-EMB-Pica					1								1	
7			ADB-Butinaca											2		2	
8			*MDMB-5Br-Inaca										1			1	
9		Serbuk	*ADB-Fubiata						1							1	
10	Synthetic Catinone	Bahan Daun	*N,N-Dimethylpentilone										1			1	1
11	Piperazine	Tablet	1-(P-Fluorophenyl)Piperazine/4FPP	31			2	1	6	1						41	42
12			*MethylBenzil Piperazine			1										1	
13	Plant Base	Tanaman	Khat									1				1	1
14	Multi Compound	Bahan Daun	MDMB-4en-Pinaca, 5-F-MDMB-Pica, 4-F-MDMB-Butica												5	5	23
15			MDMB-4en-Pinaca, 5-F-ADB, FUB-AMB		1	6										7	
16			MDMB-4en-Pinaca,5-F-MDMB-Pica		1	1					1					3	
17			MDMB-4en-Pinaca, 5-F-EMB-Pica	2		1			1							4	
18			THC**, ADB-Butinaca									1				1	
19			THC**, MDMB-4en-Pinaca							1						1	
20			THC**,4F-MDMB-Butinaca										1			1	
21		Serbuk	**MDMA, **Amphetamine, *Ketamin, PMMA	1												1	
22		Tablet	*Ketamin, 1-(P-FluoroPhenyl)Piperazine		1						1					2	
23			*N-N-Dimethylpentylone,Kafein, Teofilin												2	2	
24			Mefdron		1											1	
25	Pencyclidine	Tablet	*Ketamin							2	1	2				5	6
26		Serbuk	*Ketamin			1										1	
27	TOTAL			72	69	30	44	12	11	5	19	67	31	2	49	411	411

*) NPS belum diatur dalam Permenkes No. 36 Tahun 2022

** Golongan Narkotika

b. Sample Spesimen mengandung Narkotika Jenis Baru/*New Psychoactive Substances* (NPS)

No.	Golongan	Jenis NPS	Jumlah												TOTAL
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb	Oktober	Novembe	Desembe	
1	Synthetic Cannabinoid	5-FLUORO-MDMB-PICA													0
2		MDMB-4en-Pinaca	1												1
3	Multi Compound	MDMB-4en-Pinaca, 5-F-MDMB-Pica													0
4		MDMB-4en-Pinaca, 4-F-MDMB-Butinaca													0
5		MDMB-4en-Pinaca, 5-F-MDMB-Pica, *4-F-MDMB-Butinaca													0
6		MDMB-4en-Pinaca, 5-F-MDMB-Pica													0
7		MDMB-4en-Pinaca, 4-F-MDMB-Butica													0
8	TOTAL		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

*) NPS belum diatur dalam Permenkes No.36 Tahun 2022

D. UPDATE DATA NPS

DAFTAR NAMA ZAT NPS YANG SUDAH TERIDENTIFIKASI DI INDONESIA

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
1	1-(2H-1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)pentan-1-on	EPILON, nama lain N-ETILPENTILON	Synthetic Cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
2	(1-Butil-1H-indol-3-il)(naftalen-1-il)metanona	JWH-073	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
3	(4-Metilnaftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il)metanona	JWH-122	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
4	2-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)etanamina	2C-I, nama lain 4-IODO-2,5-DMPEA	Fenetilamina	Halusinogen	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
5	1-(4-Klorofenil)-2-(etilamino)propan-1-on	4-CEC, nama lain 4-KLOROETKATINON	Synthetic Cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
6	N-(Adamantan-1-il)-1-(5-kloropentil)-1H-Indazol-3-karboksamida	5-KLORO AKB 48, nama lain 5-Cl-APINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
7	Metil 2-({[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il] karbonil}amino)-3-metilbutanoat	5-FLUORO-AMB, nama lain 5-FLUORO-AMP, 5F-AMB-PINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
8	Naftalen-1-il-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat	SDB-005	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
9	N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-karboksamida	5-Fluoro-ADBICA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
10	Etil 2-(1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida)-3-metilbutanoat	EMB-FUBINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
11	N-Etil-1-(4-metoksifenil)propan-2-amina	PMEA; p-METOKSIETILAMFETAMINA, nama lain PARAMETOKSIETILAMFETAMINA	Turunan Fenetilamina	Stimulan, empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
12	Metil 2-[[1-(sikloheksilmetil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat	MMB-CHMICA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
13	2-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)etanamina	2C-C, nama lain 2,5-DIMETOKSI-4-KLOROFENETILAMINA	Fenetilamina	Halusinogen	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
14	2-(2,5-Dimetoksifenil)etanamina	2C-H	Fenetilamina	Halusinogen	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
15	Tanaman Banisteriopsis caapi dan Psychotria viridis, nama lain AYAHUASCA	Mengandung DMT	Plant-based Substances	Halusinogen	Permenkes Nomr 5 tahun 2020
16	1-(4-Klorofenil)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-on	4-KLORO-ALFA-PVP	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
17	2-(Etilamino)-1-fenilheksan-1-on	N-ETILHEKSEDRON, nama lain HEX-EN	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 tahun 2020

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
18	1-Naftil-1-(4-fluorobenzil)-1H-indol-3-karboksilat	FDU-PB-22	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
19	1-[1-(2-metoksifenil)-2-feniletil]piperidina	METOKSFENIDINA, nama lain 2-MXP	Ketamine and PCP-type Substances	Stimulan, halusinongen, depresan	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
20	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)butan-1-on	EUTILON, nama lain bk-EBDB	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
21	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(dimetilamino)butan-1-on	DIBUTILON, nama lain bk-DMBDB	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
22	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(benzilamino)propan-1-on	3,4-METILENDIOKSI-N-BENZILKATINONA, nama lain BMDP	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
23	Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat	5F-MDMB-PICA, nama lain 5F-MDMB-2201	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
24	1-(4-Sianobutil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-karboksamida	CUMIL-4CN-BINACA, nama lain 4-SIANO CUMIL-BUTINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
25	Metil (2S)-2-{[1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoat	4-Fluoro MDMB-BINACA, nama lain 4-fluoro MDMB-BUTINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
26	Mitragyna speciosa mengandung mitragynine dan 7-OH mitragynine	KRATOM	Plant-based Substances	Stimulan (pada dosis rendah) dan efek seperti opioid (pada dosis lebih tinggi)	Belum diatur dalam Undang-undang
27	1-Fenil-2-(propilamino)-1-pentanona	ALPHA-PROPILAMINOPENTIOFENON	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan sympathomimetic	Belum diatur dalam Undang-undang

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
28	2-(2-Klorofenil)2-(metilamino)sikloheksan-1-on	KETAMIN	Ketamine and PCP-type Substances	Efek disosiatif (halusinogen)	Belum diatur dalam Undang-undang
29	2-(2-Fluorofenil)-2-(metilamino)sikloheksan-1-on	2F-DESKLOROKETAMIN, nama lain 2-FDCK, 2-Fluorodeskloroketamin	Phencyclidine type Substances	Efek disosiatif (halusinogen)	Permenkes Nomor 23 tahun 2020
30	1-(4-fluorofenil)-2-(metilamino)pentan-1-on	4F-PENTEDRON, nama lain 4-FLUORO PENTEDRON, 4-FPD	Synthetic cathinones	Stimulan, Halusinogen, insomnia dan sympathomimetic	Permenkes Nomor 4 Tahun 2021
31	2-(4-Etil-2,5 dimetoksifenil)etanamina	2C-E	Turunan Fenetilamina	Halusinogen	Permenkes Nomor 9 Tahun 2022
32	Etil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3- dimetil-butanoat	5F-EDMB-PICA, nama lain 5F-EDMB-2201	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes Nomor 9 Tahun 2022
33	Metil2-({[1-(4-fluorobutil)-1H-indol-3-il]karbonil}amino)-3,3-dimetilbutanoat	4F-MDMB-BUTICA, nama lain 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No 9 Tahun 2022
34	Etil2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3-metil-butanoat	5F-EMB-PICA, nama lain EMB-2201, 5F-EMB-2201	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No 9 Tahun 2022
35	1-(4-Fluorobutil)-N-trisiklo[3.3.1. 13.7]dec-1-il-1H-indazol-3-karboksamida	4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, N-(4-fluorobutil) APINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No 9 Tahun 2022
36	1-benzyl-4-methylpiperazine;hydrochloride	Methylbenzylpiperazine / MBZP	Piperazin	Euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil dan toksik	Belum diatur dalam undang-undang
37	methyl (S)-2-(1-butyl-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate	MDMB BUTINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No. 36 Tahun 2022

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
38	N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-butil-1H-indazol-3-karboksamida	ADB-BUTINACA, nama lain ADB-BINACA, ADBB	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No. 9 Tahun 2022
39	BZO-POXIZID	BZO-POXIZID	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No. 36 Tahun 2022
40	*N*-(Adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1*H*-indazol-3-karboksamida	5-FLUORO AKB 48, nama lain 5F-APINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
41	[1-(5-Fluoropentil)- 1H-indol-3-il](4- metilnaftalen - 1-il)-metanona	MAM-2201	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
42	1-(1-Benzofuran-4-il) propan-2- amina	4-APB	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
43	1-Benzilpiperazin	BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN	Piperazin	Euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
44	1-(3-Klorofenil) piperazin	META-KLOROFENILPIPERAZIN (MCPP)	Piperazin	Euphoria, meningkatkan detak jantung, dilatasi pupil dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
45	1-(3-(Trifluorometil) fenil) piperazin	TFMPP	Piperazin	Euphoria. meningkatkan detak jantung. dilatasi pupil dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
46	2-(lH Indol-3-il)-1-metil-etilamina	ALFA-METILTRIPTAMINA	Triptamin	Euphoria. empathy. psychedeic. stimulan dan anxiety	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
47	(RS)-1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(etilamino)propan-1-on	ETILON, nama lain bk-MDEA, MDEC	Synthetic Cathinones	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
48	2-(Metilamino)-1-fenilbutan-1-on	BUFEDRON, nama lain METILAMINO-BUTIROFENON (MABP)	Synthetic Cathinones	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
49	(N-[2-(5-Metoksi- lH-indol-3-il)etil]-N-metilpropan-2-amina	5-MeO-MiPT	Triptamin	Euphoria, empathy, psychedeic, stimulan dan anxiety	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
50	Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4- en-1-il)-1H- indazol-3-karboksamido)butanoat	MDMB-4en PINACA, nama lain MDMB-PENINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 22 Tahun 2020
51	(1-(4-Fluorobenzil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilsiklopropil) metanona	FUB-144, nama lain FUB-UR-144	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
52	N-[(1S)-1-(Aminokarbonil)-2-metilpropil]-1-(sikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamida	AB-CHMINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
53	N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida	AB-FUBINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
54	Naftalen-1-il[4-(pentiloksi)naftalen-1-il]metanona	CB 13, nama lain CRA 13 atau SAB-378	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
55	1-(4-Klorofenil)-2-(metilamino)propan-1-on	4-KLOROMETKATINONA, nama lain 4-CMC, KLEFEDRON	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek Sympathomimetic	Permenkees Nomor Tahun 2020
56	Metil 2-({1-[(4-fluorofenil) metil]1H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat	FUB-AMB, nama lain AMB-FUBINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
57	N-(1-Amino-3-metil-1-oksobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksamida	AB-PINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
58	[1-(5-Fluoropentil)-1H-indazol-3-il] (naftalen-1-il) metanona	THJ-2201	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
59	1-Naftalenil(1-pentil-1H-indazol-3-il) metanona	THJ-018	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
60	N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(4-fluorobenzil)-1H-indazol-3-karboksamida	ADB-FUBINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkees Nomor 5 Tahun 2020
61	N-(1-Amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(sikloheksilmetil)- 1H-indazol-3-karboksamida	MAB-CHMINACA, nama lain ADB-CHMINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
62	Metil 2-{[1-(sikloheksilmetil)indol-3-karbonil] amino}-3,3-dimetilbutanoat	MDMB-CHMICA, nama lain MMB-CHMINACA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
63	Metil 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil] amino}-3,3-dimetilbutanoat	5-Fluoro-ADB	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabimimetic dan toksik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
64	(RS) 2-(3-Metoksifenil)-2-(etilamino)sikloheksanona	METOKSETAMINA, nama lain MXE	Phencyclidine Type Substances	Stimulan, halusinongen, depresan, efek analgesik	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
65	(?)-1-(4-Metilfenil)-2-(benzilamino)propan-1-on	BENZEDRON, nama lain 4-MBC	Synthetic cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 tahun 2020
66	3-Metoksi-2-(metilamino)-1-(4-metilfenil)propan-1-on	MEXEDRON	Synthetic Cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 tahun 2020

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
67	1-(1,3-Benzodioksol-5-il)-2-(metilamino)pentan-1-on	PENTILON, nama lain bk-METIL-K, bk-MBDP	Synthetic Cathinones	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
68	(1-(5-Fluoropentil)- 1*H*-indol-3-il) 2, 2, 3 ,3-tetrametilsiklopropil)? metanona	XLR-11	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
69	*N,N*-Dimetil-1-fenilpropan-2-amina	DIMETILAMFETAMINA, nama lain DMA	Turunan Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
70	1-(1-Benzofuran-5-il) propan-2-amina	5-APB	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
71	1-(1-Benzofuran-6-il) propan-2- amina	6-APB	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
72	1-(4-Metoksifenil)-N -metil-2-propanamina	PMMA, p-METOKSIMETAMFETAMINA, nama lain PARA-METOKSIMETILAMFETAMINA, 4-MMA	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
73	2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)etanamina	2-CB	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
74	1-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)propan-2-amina	DOC	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
75	2-(4-Iodo-2 ,5-dimetoksifenil)-*N* -(2- metoksibenzil) etanamina	25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
76	2-(4-Bromo-2, 5-dimetoksifenil)-N ? [(2-metoksifenil) metil]etanamina	25B-NBOMe	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
77	2-(4-Kloro-2 ,5-dimetoksifenil)-*N [(2-metoksifenil) metil]etanamina*	25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe	Fenetilamina	Stimulan, Empathogenic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
78	*Catha Edulis* mengandung Chatinone dan chatin	Tanaman KHAT (Catha edulis)	Plant based substances	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
79	(R/S)-2-Etilamino- 1-(4-metilfenil)propan-1-on	4-METILETKATINONA, nama lain 4-MEC	Turunan Katinona	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
80	(R/S)- 1-(Benzo[d][1,3]dioksol-5-il)- 2-(pirrolidin-1-il)pentan- 1- one	MDPV, nama lain 3,4-METILENDIOKSIPIROVALERON	Turunan Katinona	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympayhomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
81	2-(Etilamino)- 1-fenilpropan- 1-on	ETKATINONA, nama lain N-etilkatinona	Turunan Katinona	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
82	1-(4-Metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)heksan- 1-on	MPHP	Turunan Katinona	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
83	Naftalen-1-il(1-pentil-1*H*-indol-3-il)metanona	JWH-018	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020
84	Tanaman Mimosa *tenuiflora*	Mengandung DMT	Plant-based Substances	Halusinogen	Permenkes Nomor Tahun 2020
85	±)-2-(Metilamino)- 1-fenilpentan-1- on	PENTEDRON	Turunan Katinona	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes Nomor 5 Tahun 2020

No	Nama Kimia	Nama Umum	Jenis	Efek	Peraturan
86	(*RS*)-2-Metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on	METILON, nama lain MDMC	Turunan Katinona	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathomimetic	Permenkes No.5 Tahun 2020
87	(*RS*)-2-Metilamino-1-(4-metilfenil)propan-1-on	MEFEDRON, nama lain 4-MMC	Turunan Katinona	Stimulan, halusinogen, insomnia dan Sympathometic	permenkes Nomor 5 Tahun 2020
88	2-[[2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetyl]amino]-3,3-dimethyl-butanamide	ADB-FUBIATA	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No. 36 Tahun 2022
89	(Z)-N'-(2-oxo-1-(pent-4-en-1-yl)indolin-3-lidene)benzohydrazide	BZO-4en-POXIZID	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Permenkes No. 36 Tahun 2022
90	Methyl 2-[(5-bromo-1H-indazole-3-carbonyl)amino]-3,3-dimethyl- butanoate	MDMB-5Br-Inaca	Synthetic Cannabinoid	Halusinogen, efek cannabinoid dan toksik	Belum diatur dalam undang-undang
91	1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)pentan-1-one	N,N-Dimethylpentilone	Synthetic Cannabinoid	Stimulan, halusinongen, insomnia dan efek sympathomimetic	Belum diatur dalam undang-undang

E. LAPORAN METODE BARU PENGUJIAN NARKOTIKA TAHUN 2022

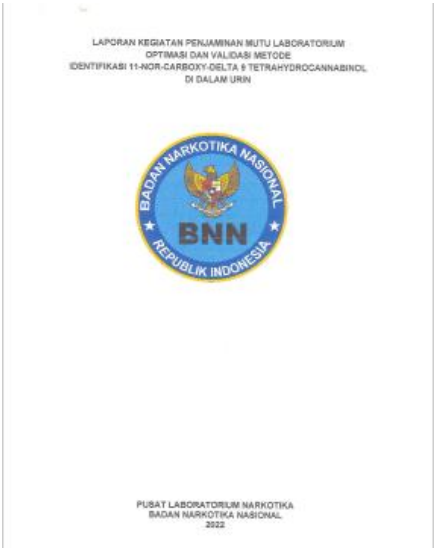

LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU LABORATORIUM
OPTIMASI DAN VALIDASI METODE
IDENTIFIKASI 11-NOR-CARBOXY-DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL
DI DALAM URIN

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
2022

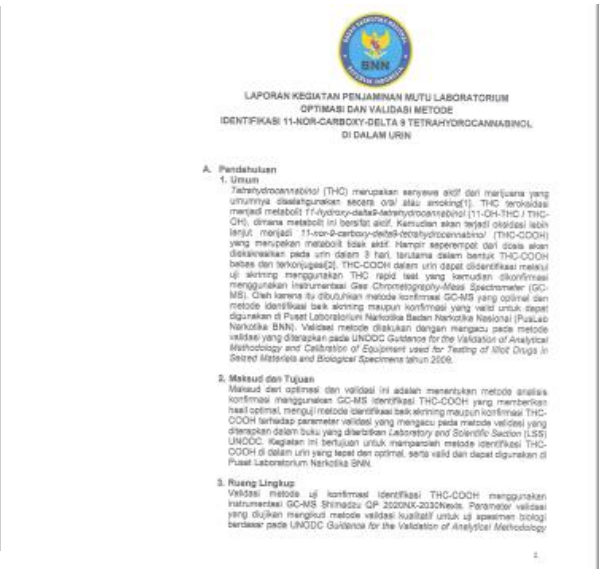

LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU LABORATORIUM
OPTIMASI DAN VALIDASI METODE
IDENTIFIKASI 11-NOR-CARBOXY-DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL
DI DALAM URIN

A. Pendahuluan

1. Umum

Tetrahydrocannabinol (THC) merupakan senyawa aktif dari marijuana yang umumnya disalahgunakan secara oral atau smoking[1]. THC teroksidasi menjadi metabolit *11-hydroxy-delta9-tetrahydrocannabinol* (11-OH-THC / THC-OH), dimana metabolit ini bersifat aktif. Kemudian akan terjadi oksidasi lebih lanjut menjadi *11-nor-9-carboxy-delta9-tetrahydrocannabinol* (THC-COOH) yang merupakan metabolit tidak aktif. Hampir seperempat dari dosis akan dieksresikan pada urin dalam 3 hari, terutama dalam bentuk THC-COOH bebas dan terkonjugasi[2]. THC-COOH dalam urin dapat diidentifikasi melalui uji skrining menggunakan THC rapid test yang kemudian dikonfirmasi menggunakan Instrumentasi *Gas Chromatography-Mass Spectrometer* (GC-MS). Oleh karena itu dibutuhkan metode konfirmasi GC-MS yang optimal dan metode identifikasi baik skrining maupun konfirmasi yang valid untuk dapat digunakan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (PusLab Narkotika BNN). Validasi metode dilakukan dengan mengacu pada metode validasi yang diterapkan pada UNODC *Guidance for the Validation of Analytical Methodology and Calibration of Equipment used for Testing of Illicit Drugs in Seized Materials and Biological Specimens* tahun 2009.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari optimasi dan validasi ini adalah menentukan metode analisis konfirmasi menggunakan GC-MS identifikasi THC-COOH yang memberikan hasil optimal, menguji metode identifikasi baik skrining maupun konfirmasi THC-COOH terhadap parameter validasi yang mengacu pada metode validasi yang diterapkan dalam buku yang diterbitkan *Laboratory and Scientific Section* (LSS) UNODC. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh metode identifikasi THC-COOH di dalam urin yang tepat dan optimal, serta valid dan dapat digunakan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

3. Ruang Lingkup

Validasi metode uji konfirmasi identifikasi THC-COOH menggunakan instrumentasi GC-MS Shimadzu QP 2020NX-2030Kesis. Parameter validasi yang diujikan mengikuti metode validasi kualitatif untuk uji spesimen biologi berdasar pada UNODC *Guidance for the Validation of Analytical Methodology*

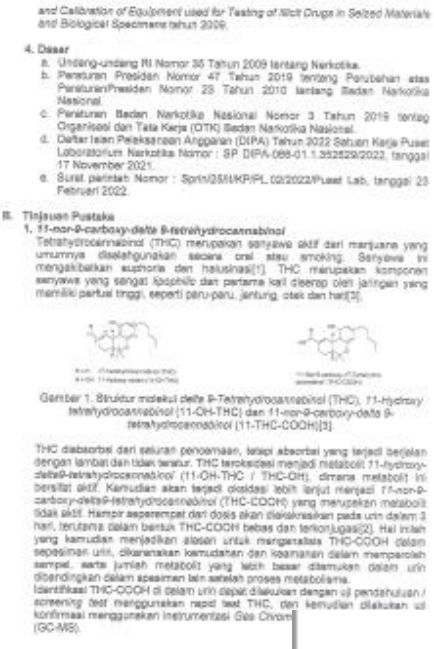

and Calibration of Equipment used for Testing of Illicit Drugs in Seized Materials and Biological Specimens tahun 2009.

4. Dasar

a. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional.
d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Satuan Kerja Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : SP DIPA-088-01.1.352529/2022, tanggal 17 November 2021.
e. Surat perintah Nomor : Sprin/2581/KP/PL.02/2022/Pusat Lab, tanggal 23 Februari 2022.

B. Tinjauan Pustaka

1. *11-nor-9-carboxy-delta 9-tetrahydrocannabinol*

Tetrahydrocannabinol (THC) merupakan senyawa aktif dari marijuana yang umumnya disalahgunakan secara oral atau smoking. Senyawa ini mengakibatkan euphoria dan halusinasi[1]. THC merupakan komponen senyawa yang sangat lipophilic dan pertama kali diserap oleh jaringan yang memiliki pertusi tinggi, seperti paru-paru, jantung, otak dan hati[3].

Gambar 1. Struktur molekul delta 9-Tetrahydrocannabinol (THC), *11-hydroxy tetrahydrocannabinol* (11-OH-THC) dan *11-nor-9-carboxy-delta 9-tetrahydrocannabinol* (11-THC-COOH)[3].

THC diabsorbsi dari saluran pencernaan, tetapi absorbsi yang terjadi berjalan dengan lambat dan tidak teratur. THC teroksidasi menjadi metabolit *11-hydroxy-delta9-tetrahydrocannabinol* (11-OH-THC / THC-OH), dimana metabolit ini bersifat aktif. Kemudian akan terjadi oksidasi lebih lanjut menjadi *11-nor-9-carboxy-delta9-tetrahydrocannabinol* (THC-COOH) yang merupakan metabolit tidak aktif. Hampir seperempat dari dosis akan dieksresikan pada urin dalam 3 hari, terutama dalam bentuk THC-COOH bebas dan terkonjugasi[2]. Hal inilah yang kemudian menjadikan alasan untuk menganalisa THC-COOH dalam sepesimen urin, dikarenakan kemudahan dan keamanan dalam memperoleh sampel, serta jumlah metabolit yang lebih besar ditemukan dalam urin dibandingkan dalam spesimen lain setelah proses metabolisme.
Identifikasi THC-COOH di dalam urin dapat dilakukan dengan uji pendahuluan / screening dapt menggunakan rapid test THC, dan kemudian dilakukan uji konfirmasi menggunakan Instrumentasi *Gas Chrom*[illegible] (GC-MS).

menggunakan metode Naduiaki yang telah dioptimasi oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

d. Stabilitas

Uji stabilitas dilujukan untuk menguji kestabilan sampel siap injeksi saat menunggu antrian injeksi pada tray GC-MS. Lama waktu dihitung pada 0 jam, 24 jam, 48 jam dan 72 jam. Pengecekan waktu retensi dan area yang dihasilkan kemudian diplotkan dalam uji t sesuai dengan formulir LU-FRM 60a Uji Stabilitas Validasi / Verifikasi Metode untuk data berpasangan (I-perkin) ISO 17025 : 2017 yang diterapkan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

Tabel 18. Nilai t-test pada Uji stabilitas

Keterangan	0 – 24 jam		0 – 48 jam		0 – 72 jam	
	Rt	Area	Rt	Area	Rt	Area
T hitung	-3.1512	-0.6814	1.1055	1.2463	14.4078	12.1656
T tabel	2.3060					

Syarat keberterimaan dari uji t adalah wilayah t hitung berada pada diantara t tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa data tidak berbeda nyata.

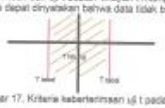

Gambar 17. Kriteria keberterimaan uji t pada uji stabilitas.

Berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan, sampel uji dapat stabil baik waktu retensi maupun area hingga 48 jam, kemudian tidak stabil setelah 72 jam. Sehingga, waktu tunggu yang memungkinkan untuk sampel uji THC-COOH menggunakan metode Naduiaki yang telah dioptimasi adalah selama 48 jam.

F. Simpulan

1. Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan optimasi dan validasi metode identifikasi *11-nor-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol* di dalam urin dengan hasil sebagai berikut :
   a. Nilai batas deteksi/LoD untuk uji skrining menggunakan rapid test sebesar 0,0060 ppm dan uji konfirmasi menggunakan GC-MS sebesar 0,0099 ppm.
   b. Parameter presisi memenuhi syarat keberterimaan baik pada uji skrining menggunakan rapid test maupun uji konfirmasi menggunakan GC-MS, dimana seluruh uji memberikan hasil positif.
   c. Parameter spesifisitas memenuhi syarat keberterimaan untuk uji skrining menggunakan rapid test dan uji konfirmasi menggunakan GC-MS, yang ditunjukan dengan tidak adanya interversi dari senyawa, metabolit, ataupun matriks lain.
2. Metode identifikasi 11-nor-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol di dalam urin Valid dan dapat digunakan dalam analisa rutin di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

G. Saran

Rentang waktu antara pelaksanaan optimasi metode sebelumnya dijeda (tidak berkelanjutan dalam satu program validasi) untuk menyesuaikan reagen yang akan digunakan pada validasi metode sesuai dengan hasil optimasi metode.

Dibuat di : Bogor
Pada tanggal : Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Pusat Laboratorium Narkotika
Badan Narkotika Nasional

Ir. Wahyu Widodo

Analis :
1. Christian Andriyani L., S.Si., M.Si., Apt.
2. Maimunah, S.Si., M.Si.
3. Tanti, S.T., M.Si.
4. Carolina Tonggo MT., S.Si., M.Si.
5. Ratna Yuliani, S.Si
6. Dwi Asmayanti, S.T.
7. Sri Lestari, S.Si., M.Si
8. Windi Septiarini, A.Md.,
9. Widianti Ningtias, A.Md

F. PUBLIKASI RISET PUSLAB BNN TAHUN 2022

Case Report

iMedPub Journals
www.imedpub.com

Journal of Organic & Inorganic Chemistry
ISSN 2472-1123

2022
Vol.8 No.5:32

Physical and Chemical Profiles of MDMA Tablets Seized in Indonesia

Tanti*, Carolina Tonggo Marisi Tambunan, Christien Andriyani Lalangi, Maimunah and Erlana Nindya Maulida

Department of Quality and Research, Drugs Testing Laboratory of National Narcotics Board (BNN) of the Republic of Indonesia, West Java, Indonesia

*Corresponding author: Tanti, Department of Quality and Research, Drugs Testing Laboratory of National Narcotics Board (BNN) of the Republic of Indonesia, West Java, Indonesia, E-mail: tanti.puslabbnn@gmail.com

Received date: September 30, 2022, Manuscript No. IPIOIC-22-14642; Editor assigned date: October 03, 2022, PreQC No. IPIOIC-22-14642 (PQ); Reviewed date: October 14, 2022, QC No. IPIOIC-22-14642; Revised date: October 24, 2022, Manuscript No. IPIOIC-22-14642 (R); Published date: November 01, 2022, DOI: 10.36648/2472-1123.8.5.32

Citation: Tanti, Tambunan CTM, Lalangi CA, Maimunah, Maulida EN (2022) Physical and Chemical Profiles of MDMA Tablets Seized in Indonesia. J Org Inorg Chem Vol.8 No.5:32

Abstract

Objective: During 2022, a total amount seizure of ecstasy reached 872 thousand tablets in Indonesia. Physical characteristics were recorded, but no data available regarding to the chemical profiles of those tablets. Chemical characterization is an initial stage to predict the plausible synthesis pathway and precursors used in the manufacturing process. Hence, profiling methodology of the ecstasy tablets which consist of physical and chemical characterization needs to be started. This study aimed to gather information from both examinations to the Pink Versace ecstasy tablets seized in Indonesia.

Methods: Physical examination addressed the shapes, colors, logos, coating and imprint descriptions, dimensions and weights of the ecstasy tablets. Sample extraction under alkaline condition of pH 12.80 and pH 10.18 were carried out to the tablets, and then the profiles of organic impurities were investigated by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). Further investigation using Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID) was applied to measure the MDMA content in the ecstasy tablets.

Results: In this work, a total of 25 impurities were detected in typical GC chromatogram from two extraction methods. Safrole, isosafrole, piperonal and 3, 4-MDP2P were detected in samples, hence posed a challenge to determine the main precursor used. The presence of impurities 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-propanol and 3,4-Methylenedioxy-N-methylbenzylamine suggested a reductive amination route of 3,4-MDP2P from piperonal, which presumably derived from safrole as main precursor.

Conclusion: Physical and chemical characteristics of the investigated tablets could be identified thus initiate a database of ecstasy tablet profiles in Indonesia.

Keywords: Ecstasy tablets; Pink versace; MDMA; Physical characteristics; Chemical profiles; Impurity analysis

Introduction

Ecstasy is the street name for 3, 4-MethyleneDioxy-N-Methyl Amphetamine (MDMA). It is most commonly encountered in tablet form with various sizes, weights, shapes, logos and colors. Data released by National Narcotics Board (BNN) shows a 43.44% drop in the amount of ecstasy tablets seized in Indonesia, from 1.543 million in 2020 to 0.872 million in 2021 [1,2]. The number of ecstasy samples analyzed in the center of narcotics laboratory is just about 0.84% in 2021. It is in the fourth place after methamphetamine (78.67%), marijuana (12.30%) and herbal blends of synthetic cannabinoids (8.05%). No clandestine laboratory of ecstasy has been dismantled in Indonesia for the past five years.

Ecstasy tablets, as well as pharmaceutical tablets, are composed by active substance (s) and many excipients such as diluents, binders, lubricants, disintegrators and dyes [3]. Ecstasy tablets may contain MDMA in high concentration as single compound. Meanwhile, other substances belong to amphetamine type stimulants (*e.g.* methamphetamine) or new psychoactive substances (*e.g.* Eutylone, N-ethylpentylone, 4-CEC, p-Fluorophenylpiperazine), ketamine or caffeine can be present as adulterants [4]. Consequently, MDMA content in tablets will vary. The average amount of MDMA hydrochloride in ecstasy tablet seized in UK was 58.7 ± 22.9 mg per tablet [5], and increased to 105 mg MDMA free-base per tablet in 2018 [6] (equivalent to approximately 125 mg MDMA hydrochloride). Compared to pharmaceutical drugs in tablet form, ecstasy produced in clandestine laboratory usually characterized by crude, fragile and mottled appearance because they may not contain each of excipients or use insufficient quantities of excipients required to obtain good appearance of tablets [3].

Physical characteristics of ecstasy tablets seized in Indonesia are very diverse oftentimes. It indicates that they may come from different sources with different chemical profiles, or even from one source/clandestine laboratory that using various punches and dyes to produce tablets in many physical appearances yet having similar chemical profiles [4]. Profiles of ecstasy tablets can be determined through drug profiling

© Copyright iMedPub | This article is available from: https://organic-inorganic.imedpub.com/

AMJ
ISSN: 0005-2523

Search for Journal...

Dear respected authors,

if you can't find our response then please search our mail in your spam box and communicate with us to the following mail as well:
sakaijuro45@gmail.com

Scopus Link

Azerbaijan Medical Journal (ISSN: 0005-2523)

Azerbaijan medical journal (ISSN: 0005-2523) - is a scopus indexed journal since 1961. The publisher of the journal is Izdatel'stvo Elm by WHO Office in Azerbaijan. Azerbaijan medical journal (AMJ) is also UGC approved. The journal publishes general medicine, health science, psychological, pharmaceutical journals and so on.

Ores

ORES

Aim and Scope Azerbaijan Medical Journal

Azerbaijan Medical Journal (ISSN: 0005-2523) - is a peer-reviewed journal. The journal seeks to publish original research articles that are hypothetical and theoretical in its nature and that provide exploratory insights in the following fields but not limited to.

Submission Deadline

Volume - 62 , Issue 09
12 Nov 2022

2 Day 5 Hour 43 Min 15 Sec

SUBMIT NOW

Upcoming Publication

Volume - 62 , Issue 09
30 Nov 2022

Anatomy Physiology Biochemistry Pharmacology Pathology Forensic medicine Microbiology Community Medicine Otorhinolaryngology Internal Medicine General Surgery Obstetrics and Gynecology Radiology Pulmonary Medicine Dermatology and Venereal diseases Infectious Diseases Anaesthesia Cancer research Neurosurgery Orthopedics Gastroenterology Neurology Nephrology Medical education Orthopaedics Paediatrics Reproduction Cardiology Diabetes Surgery Nursing Otolaryngology Dental Psychology Anesthesiology Dermatology Endocrinology Hepatology Urology Venereology Psychiatry Biotechnology Pharmacy ENT Pharmaceutical Chemistry Pharmaceutical Analysis Pharmaceutics Pulmonology Pharmacognosy Pharmaceutical Pharmaceutical Technology Biopharmaceutics Pharmacokinetics Pharmacodynamics Industrial Pharmacy Drug Design Quality Assurance Drug Regulatory Affairs Phytochemistry Drug Delivery Systems Pharmaceutical Nanotechnology Pharmaceutical Microbiology Hospital Pharmacy Clinical Pharmacy Pharmacy Practice Drug Discovery Drug Metabolism Toxicology Clinical Research Pharmacogenomics Pharmacoinformatics Pharmacovigilance+ Life Sciences like Chemistry Biomedical Sciences Microbiology Immunology Forensic Epidemiology Oncology Biomedicine Dentistry Physiotherapy Gynaecology Dermatoepidemiology Neuroscience Ophthalmology Sexology Osteology Kinesiology Angiology/Vascular Medicine Critical care Medicine Haematology Infectious Diseases and Vaccinology Bariatrics Pharmacy and Nursing Pharmacognosy and Phytochemistry Radiobiology Clinical immunology Clinical and Hospital Pharmacy Cell Biology Genomics and Proteomics Healthcare Services Healthcare Management Bioinformatics and Biotechnology Geriatric Medicine

Latest Journals Azerbaijan Medical Journal

Efficacy of photodynamic therapy versus fluconazole in the treatment of oral candidiasis in patients undergoing chemotherapy: A randomized controlled trial

Journal ID : AMJ-25-10-2022-10667; Author : Husen Ahmad Sliman, Ammar Mashlah, Abeer Al-Kafri, Abeer A Aljoujou, Mohammad Y Hajeer,

Abstract : Photodynamic therapy (PDT) appears to be an effective method for the inactivation of Candida species, but limited reports of clinical investigations in this context have been conducted. This randomized clinical trial assessed the efficacy of photodynamic therapy (PDT) using methylene blue (MB) in comparison with fluconazole in the treatment of oral candidiasis in patients undergoing chemotherapy. A total of 20 adult patients undergoing chemotherapy with oral candidiasis were assigned randomly to the photodynamic therapy group (PDT; n=10) receiving six sessions of PDT treatments for 2 weeks, or the control group (CONT; n=10) undergoing treatment with fluconazole (100 mg tablets) once a day for 2 weeks. C. Albicans yeast isolates from the mucosa of the infected area were seeded on Sabouraud agar to measure the colony-forming units (CFUs). This assessment was made immediately before and after the

G. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKATahun 2022

1. Penghargaan Atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022

PIAGAM

Kepala Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia

Diberikan Kepada :

Pusat Laboratorium BNN

Atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional
Jakarta, 27 Juni 2022

Dr. PETRUS R. GOLOSE

2. BPKN Award kepada Pusat Laboratorium Narkotika Sebagai Pemerintah yang Peduli Perlindungan Konsumen

BPKN-RI

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

PUSLAB Narkotika BNN

Sebagai Pemerintah yang Peduli Perlindungan Konsumen
Tahun 2022

Dr. Rizal E. Halim
Ketua Badan Perlindungan
Konsumen Nasional RI

BPKN AWARD
RAKSA NUGRAHA
GOLD

KATEGORI
PEMERINTAH

3. Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 sebagai Laboratorium Penguji yang Berkompeten

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-1405-IDN

Ditetapkan tanggal : 5 Mei 2020 — Berlaku hingga : 4 Mei 2025

Diberikan kepada

Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional

di

Jl. Mayjen H.R. Edi Sukma KM.21, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

Dr. Ir. PUJI WINARNI, M.A

Plt. KETUA

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.

4. Akreditasi ISO/IEC 17043:2010 sebagai Penyelenggara Uji Profisiensi yang Berkompeten

SERTIFIKAT AKREDITASI

PUP-033-IDN

Ditetapkan tanggal : 5 September 2022 — Berlaku hingga : 4 September 2027

Diberikan kepada

Pusat Laboratorium Narkotika – Badan Narkotika Nasional (BNN)

di

Jl. Mayjen H.E. Sukma Km 21, Desa Wates Jaya, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Jawa Barat

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

PENYELENGGARA UJI PROFISIENSI

dengan menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17043:2010 (ISO/IEC 17043:2010)
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Penyelenggara Uji Profisiensi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc.

KETUA

Sertifikat ini memberikan hak kepada laboratorium untuk menggunakan tanda akreditasi pada sertifikat/laporan yang diterbitkan, kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan, tanpa izin tertulis dari Komite Akreditasi Nasional.